



PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN DANA HIBAH PENDIDIKAN
antara
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dengan
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Nomor : 23/PRJ/VIII-2015
Nomor : 8296/UN12/DN/2015

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, bertempat di UNIVERSITAS SAM RATULANGI Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Drs. H. R. Makagansa, M.Si** : Bupati Kepulauan Sangihe, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, berkedudukan di Tahuna. Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA** : Rektor UNIVERSITAS SAM RATULANGI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Bahu, Manado 95115, Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK, merujuk kepada Naskah Kesepahaman tanggal **24 Agustus 2015** yang telah ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sangihe dan Rektor Universitas Sam Ratulangi, sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut dengan mengadakan kerjasama dalam Program Pemberian Hibah Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan sarana prasarana pendidikan di Universitas Sam Ratulangi yang memenuhi spesifikasi/persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Meningkatkan kebutuhan sarana prasarana pendidikan di Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1). Pemberian dana hibah pendidikan ini diperuntukkan bagi peningkatan kebutuhan sarana prasarana pendidikan di Universitas Sam Ratulangi.
- (2). Dana hibah pendidikan tersebut akan dibayarkan pada Semester Satu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
WILAYAH PELAKSANAAN KEGIATAN

Di Kampus Universitas Sam Ratulang.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah dana hibah pendidikan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)** dengan alokasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dana hibah pendidikan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk dana peningkatan sarana prasarana

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Menyediakan dana hibah pendidikan sebesar **Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)**.
 - b. Menerbitkan surat bukti pembayaran kepada Universitas Sam Ratulangi.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
Menyusun laporan penggunaan dana dan menyampaikan kepada Pihak Pertama

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada MOU tanggal **24 Agustus 2015** terhitung mulai Tahun Anggaran 2016, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 8 perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

PASAL 11
KERAHASIAAN/INFORMASI RAHASIA

- (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk menjaga kerahasiaan atas data, informasi, strategi Perguruan Tinggi, strategi pengembangan kegiatan pendidikan, jasa, pengetahuan teknis dan informasi lain yang dinyatakan sebagai Rahasia (Informasi Rahasia) yang didapat dari PIHAK KEDUA atau sebaliknya, sehubungan hal tersebut PARA PIHAK setuju bahwa:
 - a. Informasi rahasia hanya boleh dipergunakan oleh PARA PIHAK khusus semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

- b. Informasi rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi;
 - c. PIHAK PERTAMA setuju untuk melindungi kerahasiaan informasi Rahasia PIHAK KEDUA atau sebaliknya.
- (2) Baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
- a. apabila keterbukaan data dan informasi telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik; dan
 - c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila PARA PIHAK melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka PIHAK KEDUA dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada PIHAK PERTAMA maupun kepada pihak manapun.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah dan/atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis secara bersama oleh para pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Bupati



Drs. H. R. Makagansa, M.Si



PIHAK KEDUA
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA

